

**ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT* DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**DEO SANJAYA
NIM : 50 2018 016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT*
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**



NAMA : Deo Sanjaya
NIM : 50 2018 016
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deo Sanjaya
NIM : 502018016
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT*
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT* DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



DEO SANJAYA

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Dari Al Qur'an atau Al Hadists

Ku Persembahkan untuk :

- *Teruntuk ayah (alm) lihat lah anak mu tumbuh besar dan betapa mandiri nya anak kecil mu ini, terimakasih untuk didikan mu selama ini berkat mu aku melangkah sejauh ini.*
- *Kepada ibuku tersayang yang selalu memberikan dukunganya serta do'a tulusnya demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku*

ABSTRAK
ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT* DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DEO SANJAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) Sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan cidera janji (wanprestasi). Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain: tentang *Small Claim Court* atau Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 2/2015 jo Perma 4/2019). Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik secara konvensional melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (non-litigasi).

Kata Kunci : *Small Claim Court*, Wanprestasi, Litigasi, Non-Litigasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Pembimbing I dalam penulisan skripsi;
6. Pembimbing II; dalam penulisan skripsi;
7. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

DEO SANJAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Defenisi Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Jenis Dan Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisa Data	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Small Claim Court	11
1. Pengertian Small Claim Court	11
2. Pembatasan Gugatan Sederhana	20
3. Objek Gugatan Sederhana	22
B. Perlindungan Konsumen.....	24
C. Implementasi Pada <i>Small Claim Court</i>	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. <i>Small Claim Court</i> Untuk Penyelesaian Perlindungan Konsumen. ...	28
B. Dasar Hukum <i>Small Claim Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perlindungan Konsumen.....	30

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini dengan jelas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan, segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan.

Layanan publik yang kini sedang diupayakan peningkatannya secara sistematis di semua level peradilan merupakan upaya kuat untuk memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Isu terhadap akses dan layanan berperkaranya di Pengadilan selalu terkait dengan harapan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum tanpa proses yang rumit, panjang, dan mahal.¹ Jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh hak keadilan di lembaga peradilan secara efektif, cepat dan terjangkau, menjadi tanggung jawab institusi Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang

¹ Juridica, dkk “ Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dipengadilan Tinggi Selong, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2020, hlm 6

mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Asas sederhana adalah suatu proses acara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan.

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata.

Sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan cidera janji (*wanprestasi*). Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas *Trilogi Peradilan* yang

meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan *small claim court* di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia. Mahkamah Agung Republik Indonesia meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.²

Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, *small claim court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di peradilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai: **ANALISIS TERHADAP *SMALL CLAIM COURT* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

² Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *Small Claim Court* Untuk Penyelesaian Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah Dasar Hukum *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perlindungan Konsumen ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup hukum perdata, dengan menitik beratkan perhatian pada tinjauan mengenai Analisis Terhadap *Small Claim Court* Dalam Perlindungan Konsumen dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Mekanisme penerapan gugatan sederhana *Small Claim Court*
2. Mengetahui *Small Claim Court* dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Mekanisme *Small Claim Court*

Istilah *small claim court* digunakan dalam konsideran PERMA No. 2 Tahun 2015. *Small claim court* telah dikembangkan baik di negara-negara yang berlaku sistem *common law* maupun sistem *civil law*. *Small claim court* dibentuk untuk dapat menyelesaikan perkara perdata dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan rumit. *Small claim court* adalah tata cara pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam PERMA No. 16 Tahun 2016. Adapun kriteria tersebut diantaranya adalah perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemeriksaan perkaranya mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana³

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatka

³ PERMA No. 2 Tahun 2015. Tentang Mendefinisikan *Small claim court*.

barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan proposal ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana metode normatif merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada doktriner sehingga penelitian ini disebut juga penelitian perpustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum secara riil dan bagaimana penerapan serta respon masyarakat terhadapnya. Penelitian ini lebih pada melihat hukum secara *Ius constitutum dan Ius constituendum*. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu: penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).⁵

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 batasan nilai gugatan sederhana.

⁵ Soerjono, 2020, "Tenik Pengumpul Data Penelitian" Jurnal Analisis Data , Vol 11 Nomor 1, Tahun 2020, hlm 17

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu : kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, jurnal, buku-buku sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis oleh penulis secara deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang disampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan berisikan latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, Pengertian *Small Claim Court*, perlindungan konsumen, hambatan dalam penerapan *Small Claim Court*, SyaratGugatan sederhana, Implementasi Tata Cara dan Prosedur *Small Claim Court* dalam Penyelesaian.

Bab III : Pembahasan berisikan pembahasan yang berkaitan dengan Analisis permasalahan yang diteliti mengenai Analisis Terhadap *Small Claim Court* Dalam Perlindungan Konsumen, Mekanisme gugatan sederhana *Small Claim Court* Untuk Penyelesaian perlindungan konsumen dan. Hambatan dalam Implimentasi *Small Claim Court* dalam penyelesaianperkara perlindungan Konsumen

Bab IV : Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Erna, 2020, Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dipengadilan Tinggi Selong, Vol 2, November 2022

Alifia Devi Erfamiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten*, Ganesha Law Review, Vol 3 ,Issue 2, November 2021.

Hernoko, Agus Yudha, Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Asas Proporsionalitas, *Yuridiaka* __Vol. 24, No. 1, Januari 2009

Sukolegowo, Pramono, “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum Dinamika Hukum_ Vol. 8, No. 1, Januari 2008.

Fakriah, 2012, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien, Buku Komplikasi Hukum Bisni*. Keni. Banskung

Harahap, Yahya, 2009. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika. Jakrata.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* Sinar Grafika, Jakarta

Aries Kurniawan, 2008, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas 6 Agustus 2008.

Efa Laila, 2012, *Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Vol 2